



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon. 0511 - 6749214 Faximile 0511 - 6749214

BANJARBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 600/ 015 /KPTS/BK/2024

TENTANG PENUNJUKAN TIM ADMINISTRATOR PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI MONITORING JASA KONSTRUKSI (MONJAKI)

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pelaksanaan Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki) terhadap Pelaksanaan Kegiatan setiap tahun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, maka di pandang perlu membentuk Tim Administrator Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki) tersebut ;
- b. bahwa untuk maksud untuk huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 7 tanggal 30 Desember 2021);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi;

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 092) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daperah Provinsi Kalimantan Selatan ;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 070 tanggal 30 Desember 2021);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0458/KUM/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penetapan Honorarium Untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) / Biro/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu UPT, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kalimantan Selatan;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan 188.44/0675/KUM/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Besaran Standar Harga Satuan yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan 138.44/0933/KUM/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0934/KUM/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0827/KUM/2020 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
18. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0838/KUM/2020 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (DPA APBD SKPD) tanggal 2 Januari 2023 Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penunjukan Tim Administrator Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Menunjuk / Mengangkat yang namanya tertera dalam kolom Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Administrator Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan sebagai berikut :

- Penanggung Jawab / Pembina
- Ketua Tim
- Wakil Ketua Tim
- Sekretaris
- Anggota
- Koordinator Bidang
- Petugas Penginput

KETIGA : Tim Penyelenggara / Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Penanggung Jawab / Pembina :
Memberikan arahan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan dari kegiatan dimaksud.
- b. Ketua Tim :
Melakukan koordinasi penyelenggaraan, mengatur administrasi, serta pelaporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- c. Wakil Ketua :
Membantu Ketua Tim dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan serta melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Sekretaris :
Membantu Ketua Tim dalam memfasilitasi kelancaran pengelolaan, koordinasi dan evaluasi, penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Anggota :
Membantu dalam memfasilitasi kelancaran pengelolaan, koordinasi dan evaluasi, penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
- f. Koordinator Bidang :
 1. Mengarahkan dan mengawasi petugas penginput dalam melakukan penginputan data kegiatan setiap tahun pada Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki).
 2. Menyiapkan rencana penyerapan dan pelaksanaan fisik untuk dapat diinput pada Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki).

3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mendapatkan update data progress fisik dan keuangan sesuai perubahan yang terjadi.
4. Mengarahkan petugas penginput agar melakukan *update* data penginputan data progress fisik dan keuangan sesuai perubahan yang terjadi berdasarkan informasi dari PPTK kegiatan.

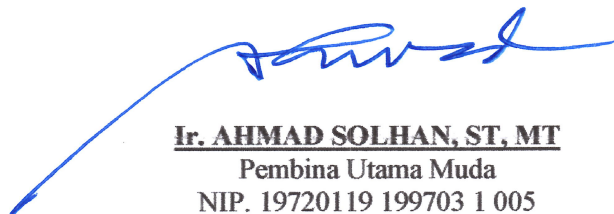
g. Petugas Penginput :

1. Melakukan penginputan data kegiatan setiap awal tahun pada Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki).
2. Melakukan penginputan rencana penyerapan dan pelaksanaan fisik untuk dapat diinput pada Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (Monjaki).
3. Melakukan *update* data progress fisik dan keuangan sesuai perubahan yang terjadi berdasarkan informasi dari PPTK kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 01 Februari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**



Ir. AHMAD SOLHAN, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720119 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalsel
 Nomor : 600/015/KPTS/BK/2024
 Tanggal : 01 Februari 2024
 Tentang : Penunjukan Tim Administrator Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Monitoring Jasa Konstruksi (MONJAKI)

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Pembina	
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Ketua	
3	Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalsel	Wakil Ketua	
4	Sekretariat Pengolahan Data dan Pengembangan Aplikasi a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan b. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset c. Kepala Seksi Monev dan Pengaturan	Sekretaris Anggota Anggota	
5	Koordinator Pelaporan dan Penguasaan Data SEKRETARIAT DINAS a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, dibantu oleh: 1. Muhammad Irfani (Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian) 2. Dessy Fitriyani, S.M.B (Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan) 3. Daffa Daniswara, A. Md. Ak (Sub. Bagian Keuangan dan Aset) BIDANG SUMBER DAYA AIR b. Kepala Seksi Bintek Bidang Sumber Daya Air, dibantu oleh: 1. Puspita Yulandari, ST 2. Okke Oktaviani, S. Pi 3. Nizma Aisyah Amini, ST BIDANG BINA MARGA c. Kepala Seksi Bintek Bidang Bina Marga, dibantu oleh: 1. Ihidina Shafarinda, ST 2. Muhammad Rafsan Zani, S.Kom 3. Muhammad Nur Akbar, ST 4. M. Denny Ramadhan, ST 5. Devi Nuhidayati, A.Md 6. Arief Setiawan, A.Md 7. Lusiana, A.Md 8. Regita Cahyani 9. GT. Chandra Dessy PP, S.AP 10. Abdul Halim 11. Lina Dewi Utami 12. Fitry Ary Darma, ST 13. Gusti Akmal Muttamidillah 14. Septian Nur Zaman, ST 15. Muhammad Muzanni S.ikom 16. Muhammad Adetya Dharma BIDANG CIPTA KARYA d. Kepala Seksi Bintek Bidang Cipta Karya, dibantu oleh: 1. Fitria Rizky Maylana 2. Jovana Neilkelvin 3. Nafta Widayani Munanda BIDANG BINA KONSTRUKSI e. Kepala Seksi Monitoring dan Pengaturan, dibantu oleh: 1. Nadiroh, A. Md 2. Muhammad Agung Darajad, S. Ars 3. Puteri Chazmi Havara, S.T BIDANG PENATAAN RUANG & PERTANAHAN f. Kepala Seksi Bintek Bidang Penataan Ruang & Pertanahan, dibantu oleh: 1. Nazarullah Amin, S.PWK 2. Abdul Salim 3. Faiz Baihaqi Pribadi, S.Ars BALAI LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI g. Kepala Subbagian TU Balai Laboratorium Bahan Konstruksi, dibantu oleh: 1. Muhammad Ridhoni Azhary 2. Roosmaya Fitri, SE	Koordinator Bidang Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Koordinator Bidang Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Koordinator Bidang Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Koordinator Bidang Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Koordinator Bidang Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing Koordinator Bidang Petugas Inputing Petugas Inputing Petugas Inputing	